



**BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 23 TAHUN 2014**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 110, Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 35).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI PASER TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Paser.
5. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit organisasi pada dinas kesehatan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. UPTD Puskesmas Tanah Grogot;
- b. UPTD Puskesmas Rawat Inap Kuaro;
- c. UPTD Puskesmas Rawat Inap Long Ikis;
- d. UPTD Puskesmas Rawat Inap Long Kali;

- e. UPTD Puskesmas Rawat Inap Batu Kajang;
- f. UPTD Puskesmas Rawat Inap Muara Komam;
- g. UPTD Puskesmas Pasir Belengkong;
- h. UPTD Puskesmas Rawat Inap Kerang;
- i. UPTD Puskesmas Rawat Inap Tanjung Aru;
- j. UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser;
- k. UPTD Puskesmas Padang Pengrapat;
- l. UPTD Puskesmas Rawat Inap Keluang Paser Jaya;
- m. UPTD Puskesmas Krayan;
- n. UPTD Puskesmas Long Gelang;
- o. UPTD Puskesmas Mendik;
- p. UPTD Puskesmas Rawat Inap Suliliran Baru;
- q. UPTD Puskesmas Suatang Baru;
- r. UPTD Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan;
- s. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- t. UPTD Jaminan Kesehatan.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 3**

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau tugas penunjang Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Kepala UPTD Puskesmas tidak harus dijabat oleh pejabat struktural dan tugas fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional.

### **BAB IV**

#### **TUGAS, FUNGSI DAN WILAYAH KERJA**

##### **Bagian Pertama UPTD Puskesmas**

##### **Pasal 4**

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dasar.

##### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pelayanan kesehatan dasar sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pelayanan kesehatan dasar sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar;
- e. penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- f. penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan tentang kesehatan;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Puskesmas;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas.

## **Pasal 6**

- (1) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanah Grogot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi Kelurahan Tanah Grogot, Desa Sempulang, Desa Tepian Batang, Desa Tanah Periuk, Desa Pepar, Desa Jone, Desa Sungai Tuak, Desa Rantau Panjang, Desa Muara Pasir, Desa Perepat, Desa Sungai Langir dan Desa Pulau Rantau.
- (2) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Kuaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi Kelurahan Kuaro, Desa Rangan, Desa Kendarom, Desa Modang, Desa Sandelay, Desa Pasir Mayang, Desa Kerta Bumi, Desa Padang Jaya dan Desa Kelempang Sari.
- (3) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Long Ikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi Kelurahan Long Ikis, Desa Pait, Desa Lombok, Desa Semuntai, Desa Sawit Jaya, Desa Tajur, Desa Jemparing, Desa Kayungo, Desa Krayan Jaya, Desa Krayan Bahagia, Desa Olung, dan Desa Tajer Sari.
- (4) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Long Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi Kelurahan Long Kali, Desa Bente Tualan, Desa Sebakung, Desa Sebakung Taka, Desa Sebakung Makmur, Desa Muara adang II, Desa Muara Telake, Desa Petiku, dan Desa Maruat, Desa Gunung Putar, dan Desa Putan.
- (5) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Batu Kajang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi Desa Batu Sopang, Desa Busui, Desa Samurangau, Desa Legai, Desa Sungai Terik, Desa Kasungai, Desa Rantau Buta, dan Desa Rantau Layung.
- (6) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Muara Komam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi Kelurahan Muara Komam, Desa Muara Langon, Desa Batu Butok, Desa Uko, Desa Muara Kuaro, Desa Prayon, Desa Binangon, Desa Lusan, Desa Muara Payang, Desa Long Sayo, Desa Swan Slutung, Desa Selerong, dan Desa Sekuan Makmur.
- (7) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Pasir Belengkong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi Desa Pasir Belengkong, Desa Sangkuriman, Desa Damit, Desa Bekoso, dan Desa Lempesu, dan Desa Olong Pinang.
- (8) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Kerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, meliputi Desa Kerang, Desa Kerang Dayo, Desa Tempakan, Desa Mengkudu, Desa Lomu, Desa Segendang, Desa Riwang, Desa Langgai, dan Desa Petangis.
- (9) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Tanjung Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, meliputi Desa Tanjung Aru, Desa Keladen, Desa Selengot, Desa Labuang Kalo, Desa Senipah dan Desa Random.

- (10) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Muser sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, meliputi Desa Muser, Desa Biu, Desa Lebur Dinding, Desa Luan, Desa Suweto, Desa Rantau Atas, Desa Rantau Bintungan, Desa Tanjung Pinang, dan Desa Muara Andeh.
- (11) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Padang Pengrapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, meliputi Desa Padang Pengrapat, Desa Pondong Baru, dan Desa Air Mati.
- (12) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Keluang Paser Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, meliputi Desa Keluang Paser Jaya, Desa Lolo, Desa Perintis, Desa Janju dan Desa Sempulang.
- (13) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Krayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, meliputi Desa Krayan Makmur, Desa Krayan Sentosa, Desa Bukit Saloka, Desa Adang Jaya, Desa Muara Adang Laut, dan Desa Teluk Waru.
- (14) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Long Gelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, meliputi Desa Long Gelang, Desa Kerta Bhakti, Desa Sekurau Jaya, Desa Tiwej, Desa Belimbing, Desa Lambakan, Desa Kepala Telake, Desa Pinang Jatuh, dan Desa Perkuwen.
- (15) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Mendik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o, meliputi Desa Mendik, Desa Mendik Makmur, Desa Mendik Bhakti, Desa Mendik Karya, Desa Munggu, Desa Muara Pias, Desa Muara Toyu dan Desa Makmur Jaya.
- (16) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Rawat Inap Suliliran Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p, meliputi Desa Suliliran Baru, Desa Suliliran, Desa Laburan Baru, Desa Lori, Desa Laburan, Desa Sunge Batu, Desa Prepat, dan Desa Sungai Langir.
- (17) Wilayah kerja UPTD Puskesmas Suatang Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q, meliputi Desa Suatang Baru, Desa Suatang, Desa Seniung Jaya, Desa Suatang Keteban, dan Desa Saing Prupuk.

## **Bagian Kedua UPTD Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan**

### **Pasal 7**

UPTD Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menyelenggarakan persediaan serta pendistribusian obat dan alat kesehatan.

### **Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;

- d. penyelenggaraan penyimpanan, persediaan dan pengamanan obat dan alat kesehatan;
- e. pelaksanaan pemeriksaan obat dan alat kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendistribusian obat dan alat kesehatan;
- g. pelaksanaan pelaporan pengelolaan obat dan alat kesehatan;
- h. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan;
- i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Perbekalan Obat dan Alat Kesehatan.

**Bagian Ketiga**  
**UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah**

**Pasal 9**

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan menganalisis parameter kesehatan

**Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Laboratorium Kesehatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Laboratorium Kesehatan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Laboratorium Kesehatan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan uji parameter fisik, Kimia dan biologis;
- e. pelaksanaan uji klinis dan bakteriologi;
- f. pengusulan peralatan pengujian kesehatan;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

**Bagian Keempat**  
**UPTD Jaminan Kesehatan**

**Pasal 11**

UPTD Jaminan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat dan bantuan kesehatan

**Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Jaminan Kesehatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Jaminan Kesehatan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Jaminan Kesehatan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemeliharaan jaminan kesehatan;
- f. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Jaminan Kesehatan.

## **BAB V**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 13**

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 14**

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

## **BAB VII**

### **ESELONISASI**

#### **Pasal 15**

Eselonisasi jabatan struktural UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan jabatan struktural eselon IVa; dan
- b. Kasubag TU pada UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan jabatan struktural eselon IVb.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 62 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 24 Juli 2014

**BUPATI PASER,**

ttd

**H.M. RIDWAN SUWIDI**

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH  
Penata Tingkat I  
Nip. 19680816 199803 1 007




No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 23 TAHUN 2014  
TANGGAL 24 JULI 2014

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UPTD DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASER**



**BUPATI PASER,**

**ttd**

**H.M. RIDWAN SUWIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH  
Penata Tingkat I  
Nip. 19680816 199803 1 007

